

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan, dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *tax amnesty* atau pengampunan pajak terhadap Bapak Richard atas harta yang berada di dalam negeri yaitu atas harta deposito seharga Rp. 500.000.000, mobil seharga Rp. 350.000.000, rumah seharga Rp. 400.000.000, dan tanah pertanian seharga Rp. 100.000.000. Jadi, uang tebusan yang harus dibayar Bapak Richard sebesar Rp.27.000.000
 2. Penerapan *tax amnesty* atau pengampunan pajak terhadap Bapak Richard atas harta yang berada di luar negeri yaitu atas harta tabungan seharga \$3.000, lalu di rupiahkan dengan Kurs Menteri Keuangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.640, sehingga \$3.000 dikalikan dengan Rp. 13.640 menjadi Rp. 40.920.000 dan apartement dengan nilai perolehan \$146.628, lalu dirupiahkan dengan Kurs Menteri Keuangan sebesar Rp. 13.640, sehingga \$146.628 dikalikan dengan Rp. 13.640 menjadi Rp. 2.046.000.000. Uang tebusan yang harus dibayar Bapak Richard sebesar Rp.818.400,00
- Penerapan harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke Indonesia uang tebusan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 81.840.000,00

3. Yang harus dilakukan Bapak Richard setelah mengikuti *tax amnesty* adalah melaporkan penempatan harta tambahan yang berada di dalam negeri dan laporan pengalihan harta tambahan tambahan dari luar negeri ke dalam negeri. Setiap 6 bulan sekali maksimal tanggal 20 selama tiga tahun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan, pembahasan penulis dapat memberikan saran berikut :

1. Bagi Wajib Pajak :

Wajib pajak harus *update* mengetahui peraturan perpajakan yang terbaru, seperti halnya program *tax amnesty*. Sangat menguntungkan mengikuti *tax amnesty* bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya taat dalam melaporkan hartanya. Selain itu wajib pajak juga memperoleh fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dilakukan pemeriksaan.

2. Bagi Pemerintah :

Pemerintah seharusnya bekerjasama dengan bank-bank yang ada di Indonesia untuk mengawasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak karena program *tax amnesty* adalah peraturan baru yang belum pernah dialami oleh wajib pajak sebelumnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperbaharui, memperjelas dan memberikan masukan tentang adanya program *tax amnesty*.

4. Bagi KKP

Memberikan informasi kepada wajib pajak dalam hal ini yaitu klien dari KKP

D. Sarwono mengenai *tax amnesty*, dengan mengadakan sosialisasi *tax amnesty*.

